



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 03/HK.03.1/3404/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, pengangkatan, perlu membentuk susunan struktur dan uraian tugas PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 02 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 273);
  9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 02.1/PK.01/3404/2022 tentang Penetapan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
    1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman
    2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman
  - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
    1. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
    2. Sekretaris KPU Kabupaten Sleman;
    3. Kepala Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten Sleman;
- dan

4. Kepala Sub Bagian Program & Data KPU Kabupaten Sleman.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Sleman.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat adalah :
  1. Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Sleman
  2. Staf Sub Bagian Program dan Data Sekretariat KPU Kabupaten Sleman
  3. Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Sleman
  4. Staf Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Sleman
- f. *Desk* Pelayanan Informasi dan dokumentasi adalah staf di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi; dan

d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- KELIMA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEENAM : Uraian Visi dan Misi atau Asas dan Tujuan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman pada Bagian Anggaran 076.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,




LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 03/HK.03.1/3404/2022

TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SLEMAN

STRUKTUR  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN




Ditetapkan di : Sleman  
Pada tanggal : 4 Januari 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,

  
ABYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 03/HK.03.1/3404/2022  
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SLEMAN

SUSUNAN PERSONIL  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1. Trapsi Haryadi, S.IP 2. Indah Sri Wulandari, SE, M.Sc. 3. Aswino Wardhana, SIP 4. Ahmad Baehaqi, S.Ag 5. Noor Aan Muhlshoh
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Aswino Wardhana, SIP 2. Indra Yudistira, SH 3. Adiyuni Nurcahyo Widiyanto, SH 4. Kurnia Pramuditya, SE
3.	Atasan PPID	Indra Yudistira, SH
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Yuyud Futrama, SE., MM.
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. Sunarsih, S.Sos, MA 2. Nur Cholis, A.Md 3. Galuh Adisti Wisnu Wardhani, S.Psi., M.Si 4. Andi Syarifuddin, S.Sos 5. Nurlaily Kadarwati
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Hari Senin : Nurlaily Kadarwati 2. Hari Selasa : Galuh Adisti Wisnu Wardhani, S.Psi., M.Si 3. Hari Rabu : Nur Cholis, A. Md 4. Hari Kamis : Sunarsih, S.Sos, MA 5. Hari Jumat : Andi Syarifuddin, S.Sos

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 03/HK.03.1/3404/2022  
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

URAIAN TUGAS

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN


- A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
  2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
  3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan arahan dan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
- C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
  2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
  3. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
- D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas:
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
  2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
  4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik.
  5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
  6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID.
  7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik.
  2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi.
  3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.
- F. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :  
Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di : Sleman  
Pada Tanggal : 4 Januari 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,  
  
ABYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 03/HK.03.1/3404/2022  
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SLEMAN

**VISI DAN MISI  
(ASAS DAN TUJUAN)  
PPID KPU KABUPATEN SLEMAN**

ASAS LAYANAN DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

1. Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
2. Informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana.
3. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum, serta didasarkan pada hasil pengujian konsekuensi.

TUJUAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Menjamin setiap Warga Negara Indonesia dapat mengakses informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Sleman.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU Kabupaten Sleman.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan.
4. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten Sleman secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Sleman secara berkualitas
6. Menjamin pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO